

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 1 Tahun 2015; UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan: Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Februari 2026.